



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FLA:** Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Harapan Mandiri, Desa Patengko, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**YK** : Umur 34 tahun, agama kristen, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Harapan Mandiri, Desa Patengko, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur; Selanjutnya disebut **Tergugat**,  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 17 Januari 2018 dalam Register Nomor. 9/Pdt.G/2018/PN MII telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di hadapan pemuka agama Gereja Torajadan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-21022013-0001, tertanggal 21 Februari2013;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
  - IPyang lahir di Pattengko pada tanggal 18Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-26032013-0013;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa kebahagiaan itu tidak berlangsung begitu lama, dari hari ke hari perilaku dan sifat Tergugat berubah bahkan Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak hanya berperilaku kasar, Tergugat juga sering meminum minuman beralkohon dan pulang larut malam;
6. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat agar kiranya bisa mengubah kebiasaanya namun Tergugat malah marah-marah dan sering memukul Penggugat;
7. Bahwa sejak kelahiran anak kami, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan cita – cita atau tujuan pernikahan yaitu terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin;
8. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran atau perselisihan – perselisihan antara Penggugat dan tergugat, yang pada akhirnya sekitar tahun 2015,Tergugat memutuskan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafka baik itu kepada Penggugat maupun kepada anaknya dan setelah beberapa tahun kemudian, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah memiliki istri lagi;
10. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, akhirnya Penggugat menghubungi Tergugat lalu menyampaikan keinginannya untuk bercerai dan Tergugat tidak merasa keberatan, yang mana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2016;
12. Bahwa dalam perkawinan telah lahir 1 (satu) anak yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat). Penggugat bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya, oleh karena itu Penggugat memohon diberikan hak asuh atas anaknya yaitu IP yang lahir di Pattengko pada tanggal 18 Oktober 2012, tanpa menutup hak Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-21022013-0001, tertanggal 21 Februari 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPyang lahir di Pattengko pada tanggal 18Oktober 2012;

4. Menetapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malili memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam Register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap didepan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 18 Januari 2018, tertanggal 25 Januari 2018 dan tertanggal 1 Februari 2018, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-21022013-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 21 Februari 2013. Perkawinan antara YK dengan Fitriani Lisu Allo, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy surat sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 Maret 2013 atas nama Inezta Putri, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Nomor: 011/N/JR-KK/VII/2012, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Rama, atas nama YK dengan Fitriani Lisuallo, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat sesuai dengan aslinya, Surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YK diberi P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan/Persetujuan tertanggal 23 Januari 2016 atas nama YK dan Fitriani Lisu Allo, diberi P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya



atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. **MADALENA SUYATI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa, dalam perkawinan pada awalnya layaknya rumah tangga lain, mereka hidup harmonis bahkan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai anak yang bernama Inezta Putri;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Pada tahun 2015 Tergugat bahkan meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali diawali karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, pulang larut malam bahkan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, pada saat ini anak dalam perkawinan mereka diasuh oleh Penggugat serta dipenuhi segala kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya mereka sepakat untuk bercerai;

2. **ALFRIDA RATTE** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;





- Bahwa, dalam perkawinan pada awalnya layaknya rumah tangga lain, mereka hidup harmonis bahkan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat dikaruniai anak yang bernama Inezta Putri;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Pada tahun 2015 Tergugat bahkan meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali diawali karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, pulang larut malam bahkan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, pada saat ini anak dalam perkawinan mereka diasuh oleh Penggugat serta dipenuhi segala kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya mereka sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2012 dengan tata cara menurut ajaran agama Kristen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak lima tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat sering pulang larut malam, minum minuman beralkohol, dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-I s/d P-6 dan 2 (Dua) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis memandangi bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini secara **Verstek**;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-21022013-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 21 Februari 2013. Perkawinan antara YK dengan FLAdan Surat Nikah Nomor: 011/N/JR-KK/VII/2012, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Badan





Pekerja Majelis Jemaat Rama, atas nama YK dengan Fitriani Lisuallo, bukti surat tertanda P-3, dimana Bukti surat tersebut, ternyata berkesuaian juga dengan keterangan saksi yaitu Madalena Suyati dan Alfrida Ratte yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu Timur. Setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun baik sebagaimana layaknya keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama Kristen dan berdasarkan Surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti surat tertanda P-4 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YK bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P-5, dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, maka berdasarkan hal itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik bahkan dikaruniai anak (sesuai bukti surat tertanda P-2) akan tetapi, menurut keterangan para saksi yaitu Madalena Suyati dan Alfrida Ratte yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, karena saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Pada tahun 2015 Tergugat bahkan meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali diawali karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, pulang larut malam bahkan berperilaku kasar terhadap Penggugat. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya mereka sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan walaupun pernah mendapatkan nasehat serta pernah meminta saran dari keluarga untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tetapi hal tersebut tidak berpengaruh untuk memperbaiki percekcoan yang terjadi sesuai pula bukti surat tertanda P-6 yaitu Surat Pernyataan/Persetujuan tertanggal 23 Januari 2016 atas nama YK dan Fitriani Lisu Allo, ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen adalah tidak terpisahkan karena telah menjadi satu daging sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anaknya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu: bukti tertanda BP-6 yaitu surat pernyataan antara YK dengan Fitriani Lisu Allo. Telah ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti surat tersebut maka terbukti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai pula satu orang anak, dan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang menginginkan anak mereka tetap berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat serta tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana pula ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Yurisprudensi Putusan MA Nomor 376.PK/Pdt/2011, maka anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu IPlahir pada tanggal 18 Oktober 2012 yang usianya masih dibawah 12 tahun tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-21022013-0001, tertanggal 21Februari 2013, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - IPyang lahir di Pattengko pada tanggal 18Oktober 2012;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.541.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jumat**, tanggal **9 Februari 2018**, oleh kami, **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN MII



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Andi Muhammad Ishak, S.H.**

**Khairul, S.H., M.H.**

**Reno Hanggara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Peri Mato, S.H**

**Perincian biaya:**

- |                            |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran             | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Panggilan Penggugat     | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat      | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Materai                 | Rp. | 6.000,00   |
| 5. Redaksi                 | Rp. | 5.000,00   |
| 6. Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp. | 100.000,00 |

**JUMLAH Rp. 541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).